Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat
e-ISSN: 2987–8233, p-ISSN: 3025–2695
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026
Website: *https://dedikasi.net/index.php/dedikasi* Halaman: 217 - 223

Integrasi Nilai-Nilai Humanistik dalam Pendidikan dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Eka Setiana[1], NurulLita Sari[2]
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Indonesia

dosen02858@unpam.ac.id[1], dosen02122@unpam.ac.id[2]

Kata Kunci:
Penegakan Hukum, Pendidikan Humanistik, Kesadaran Hukum, Karakter Warga Negara, Pengabdian kepada Masyarakat

Abstrak

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, meningkatnya perilaku yang bertentangan dengan norma hukum, serta belum optimalnya penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan pembentukan karakter masyarakat melalui pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai humanistik. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai humanistik dalam pendidikan sebagai upaya membangun kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta budaya taat hukum. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai pentingnya nilai-nilai humanistik dalam kehidupan sehari-hari, tumbuhnya sikap saling menghormati, bertanggung jawab, menjunjung tinggi keadilan, serta meningkatnya kesadaran untuk mematuhi hukum sebagai bagian dari pembentukan karakter warga negara yang berintegritas. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta sinergi antara dunia pendidikan dan masyarakat dalam mendukung terwujudnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan. Target luaran yang akan dicapai dari kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini yakni memiliki luaran berupa jpublikasi jurnal terakreditasi.

Key Word:
Law Enforcement, Humanistic Education, Legal Awareness, Citizen Character, Community Service

Abstract

Law enforcement in Indonesia still faces various challenges, such as low public legal awareness, an increase in behaviors that contradict legal norms, and the suboptimal application of humanitarian values in social life. These conditions indicate that law enforcement does not solely depend on the existence of laws and regulations, but also requires the development of public character through education oriented toward humanistic values. Therefore, this Community Service (PkM) activity aims to increase participants' understanding of the importance of integrating humanistic values into education as an effort to build legal awareness, social responsibility, and a culture of law obedience. The expected outcomes of this activity are an increased understanding among participants regarding the importance of humanistic values in daily life, the growth of mutual respect, responsibility, and the upholding of justice, as well as heightened awareness to obey the law as part of forming the character of citizens with integrity. Through this activity, it is hoped that a synergy will be created between the world of education and the community in supporting the realization of law enforcement that is not only oriented toward legal certainty, but also reflects the values of justice, utility, and humanity. The target output to be achieved from this community service activity is a publication in an accredited journal.

Information Production:

© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun manusia yang berkarakter, berintegritas, dan berkeadilan. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, pendidikan tidak cukup hanya mentransfer pengetahuan, melainkan juga harus menanamkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang bersifat universal (Hidayat & Nurdin, 2021). Paradigma humanistik dalam pendidikan menekankan pengembangan potensi manusia secara utuh, baik aspek intelektual, emosional, maupun spiritual, agar peserta didik mampu memahami dirinya dan lingkungannya secara bertanggung jawab (Syaifuddin, 2019). Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran sosial peserta didik sebagai bagian dari masyarakat yang beradab.

Secara teoritis, pendidikan humanistik berakar pada pemikiran tokoh-tokoh psikologi humanistik seperti

Abraham Maslow dan Carl Rogers. Maslow melalui teori hierarki kebutuhan menekankan bahwa manusia

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

memiliki kebutuhan untuk mencapai aktualisasi diri, yang hanya dapat terwujud apabila kebutuhan dasar hingga kebutuhan psikologis terpenuhi. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa proses pembelajaran harus mampu menciptakan lingkungan yang aman, menghargai individu, dan mendorong perkembangan potensi diri peserta didik. Sementara itu, Rogers menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student-centered learning), di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan makna dari pengalaman belajarnya. Pendekatan ini sangat relevan dalam upaya menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, karena peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses refleksi dan pengambilan keputusan moral.

Nilai-nilai humanistik dalam pendidikan menjadi fondasi utama bagi terbentuknya masyarakat yang berkeadilan dan menghargai martabat manusia. Pendidikan humanistik berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, empati sosial, serta kemampuan reflektif dalam menghadapi perbedaan dan dinamika sosial (Nugroho & Lestari, 2020). Dalam perspektif filsafat pendidikan, nilai-nilai ini juga sejalan dengan konsep pendidikan sebagai proses humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia melalui pengembangan kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga individu yang memiliki kepekaan sosial dan moral yang tinggi.

Namun dalam kenyataannya, praktik pendidikan di Indonesia sering kali masih terjebak pada pendekatan kognitif dan birokratis, di mana keberhasilan peserta didik lebih banyak diukur dari capaian akademik semata, bukan dari kemampuan moral dan sosialnya (Slamet, 2018). Dominasi pendekatan kognitif ini tidak terlepas dari sistem evaluasi pendidikan yang masih berorientasi pada hasil tes dan angka. Akibatnya, proses pembelajaran cenderung mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik yang justru sangat penting dalam pembentukan karakter. Kondisi ini berdampak pada munculnya berbagai persoalan sosial di kalangan generasi muda, seperti menurunnya etika, meningkatnya sikap intoleransi, serta rendahnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai humanistik sejatinya telah termaktub dalam ideologi Pancasila yang menjadi dasar dan arah pembangunan nasional. Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial sebagai nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa (Kaelan, 2017). Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai orientasi utama dalam pembentukan karakter bangsa.

Dalam perspektif pendidikan karakter, integrasi nilai-nilai humanistik juga berkaitan erat dengan pembentukan moral reasoning atau kemampuan berpikir moral peserta didik. Teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg menjelaskan bahwa individu berkembang melalui beberapa tahap dalam memahami konsep benar dan salah, mulai dari tahap prakonvensional hingga pascakonvensional. Pendidikan yang efektif seharusnya mampu mendorong peserta didik mencapai tahap moral yang lebih tinggi, di mana keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, pembelajaran yang mengintegrasikan nilai humanistik dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir moral secara lebih matang.

Di sisi lain, krisis nilai dalam dunia pendidikan juga berdampak pada sistem hukum di Indonesia. Hukum yang idealnya berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif sering kali dipraktikkan secara formalistik dan legalistik (Rahmawati & Yusuf, 2021). Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara law in the book dan law in action, yaitu antara norma hukum yang tertulis dengan praktiknya di masyarakat. Fenomena ketimpangan dalam penegakan hukum, seperti diskriminasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan, serta lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan belum sepenuhnya menjadi dasar dalam praktik hukum (Marzuki, 2020). Dalam kerangka negara hukum Pancasila, hukum seharusnya tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan yang berlandaskan nilai moral dan kemanusiaan (Suhartono, 2022).

Konsep kesadaran hukum juga menjadi aspek penting dalam kaitannya dengan pendidikan humanistik. Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui aturan, tetapi juga mencakup sikap menghargai dan mematuhi hukum sebagai bagian dari nilai moral. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai humanistik dapat meningkatkan kesadaran hukum peserta didik, karena mereka diajak untuk memahami alasan moral di balik suatu aturan, bukan sekadar mengikuti secara formal. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi individu yang taat hukum, tetapi juga memiliki komitmen terhadap keadilan dan kemanusiaan.

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai humanistik dalam pendidikan menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun budaya hukum yang berkeadilan. Pendidikan yang menanamkan kesadaran kemanusiaan dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap ketidakadilan serta menjunjung tinggi nilai moral dalam kehidupan sosial (Aminah, 2020). Hubungan antara pendidikan dan hukum bersifat dialektis, di mana pendidikan yang berkarakter akan melahirkan masyarakat yang sadar hukum, sementara sistem hukum yang berkeadilan akan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial (Putra & Sari, 2019).

Dalam konteks implementasi, integrasi nilai-nilai humanistik dalam pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan pembelajaran, seperti pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning), pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning), serta pembelajaran reflektif. Pendekatan-pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dialami secara langsung. Selain itu, penggunaan metode diskusi, studi kasus, dan simulasi juga dapat membantu peserta didik dalam memahami realitas sosial dan hukum secara lebih konkret.

Dalam konteks pendidikan menengah kejuruan, khususnya di SMK Muhammadiyah Ciputat, tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai humanistik menjadi semakin kompleks. Peserta didik di SMK tidak hanya dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga dituntut memiliki karakter yang kuat, etika profesional, serta kesadaran hukum sebagai bagian dari masyarakat. Dunia kerja saat ini tidak hanya menuntut kompetensi teknis, tetapi juga soft skills seperti komunikasi, empati, integritas, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pendidikan di SMK harus mampu mengintegrasikan antara pengembangan keterampilan teknis dengan pembentukan karakter berbasis nilai-nilai kemanusiaan.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran di sekolah masih cenderung berfokus pada aspek keterampilan teknis (hard skills), sementara penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan kesadaran hukum belum terintegrasi secara optimal dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi awal dan analisis kebutuhan, ditemukan bahwa sebagian peserta didik masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial dan hukum. Hal ini terlihat dari masih adanya perilaku kurang disiplin, rendahnya empati terhadap sesama, serta kurangnya kesadaran terhadap aturan yang berlaku di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai humanistik yang diajarkan dalam sistem pendidikan dengan realitas perilaku peserta didik di lingkungan sekolah. Pendidikan nasional yang seharusnya berorientasi pada pembentukan karakter justru masih didominasi oleh pendekatan kognitif. Lemahnya internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembelajaran berdampak pada rendahnya kesadaran hukum dan empati sosial di kalangan peserta didik. Selain itu, belum adanya model implementasi yang aplikatif dan kontekstual dalam mengintegrasikan nilai-nilai humanistik ke dalam kegiatan pembelajaran menjadi salah satu faktor yang memperkuat permasalahan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya nyata melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan nilai-nilai humanistik dalam pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah menengah kejuruan. Kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman sekaligus pengalaman langsung kepada peserta didik mengenai pentingnya nilai kemanusiaan, empati sosial, serta kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga partisipatif dan aplikatif, seperti melalui kegiatan pelatihan, diskusi interaktif, simulasi kasus, serta refleksi nilai.

Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan peserta didik mampu memahami makna nilai-nilai humanistik secara lebih mendalam, serta mampu menginternalisasikannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai humanistik tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga menjadi praktik nyata dalam dunia pendidikan.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun budaya hukum yang berkeadilan di kalangan generasi muda. Dengan memiliki kesadaran hukum yang baik, peserta didik diharapkan mampu menjadi individu yang tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang beradab dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama, yaitu: (1) adanya kesenjangan antara nilai-nilai humanistik dalam pendidikan dengan perilaku nyata peserta didik di lingkungan sekolah; (2) masih dominannya pendekatan kognitif dalam pembelajaran yang mengabaikan aspek moral dan kemanusiaan; (3) rendahnya kesadaran hukum dan empati sosial di kalangan peserta didik; serta (4) belum adanya model implementasi yang aplikatif dalam mengintegrasikan nilai-nilai humanistik dalam pembelajaran di sekolah.

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai humanistik dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan kesadaran hukum dan empati sosial di lingkungan sekolah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis nilai-nilai humanistik yang dapat diterapkan oleh guru secara berkelanjutan dalam proses pendidikan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik di SMK Muhammadiyah Ciputat, tetapi juga dapat menjadi kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka kami tim Dosen yang berjumlah 2 (dua) orang, dan 3 (tiga) orang Mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, akan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan SMK Muhammadiyah 1 Ciputat Kota Tangerang Selatan, Banten dengan judul: "Integrasi Nilai-Nilai Humanistik Dalam Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia"

METODE

Metode yang akan digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi dinilai sebagai metode yang ampuh untuk memberitahukan informasi yang baru mengenai Integrasi Nilai-Nilai Humanstik dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Tiga tahapan utama PKM meliputi tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai evaluasi kegiatan. Berikut ini ialah tahapan yang akan dilakukan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tahap Perencanaan

Tahapan-tahapan awal yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi: (1) Melakukan observasi tentang permasalahan pengabdian yang dilakukan oleh Tim dosen pengabdian. (2) Merencanakan waktu dan tempat pengabdian, kegiatan ini perlu penjadwalan waktu yang tepat agar kedua belah pihak yakni tim pengabdian kepada masyarakat maupun tempat tujuan yakni SMK Muhammadiyah 1 Ciputat Tangerang Selatan bisa dengan baik mengikuti kegiatan PKM tersebut. (3) Mengurus perizinan, setiap kegiatan sebelum dilaksanakan maka perlu perizinan secara resmi, yakni pihak tim dosen pengabdian mengirimkan surat permohonan perizinan untuk bisa dilakukan pengabdian Kepada masyarakat di tempat tujuan, yaitu di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat Kota Tangerang Selatan. (4) Sosialisasi kegiatan, sosialisasi kegiatan penting dilakukan ditempat sasaran yakni dari pihak sekolah kepada guru dan peserta SMK Muhammadiyah 1 Ciputat Tangerang Selatan sebagai sasaran dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi, maupun pada pihak kampus yang mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada pihak yang berwenang. (5) Mendata calon peserta, dalam pelaksanaan PKM perlu terlebih dahulu di data calon peserta sosialisasi tersebut guna memenuhi segala sesuatu yang perlu diberikan pada saat sosialisasi berlangsung. (6) Menetapkan pemateri penyuluhan atau sosialisasi, menyiapkan konsumsi (tim dosen), materi perlu dipersiapkan dengan baik dan dibuat menarik agar peserta sosialisasi dapat mengerti dengan baik apa yang disampaikan. (7) Menyiapkan akomodasi untuk peserta dan pemateri (tim dosen). perlunya dipersiapkan akomodasi untuk mendukung berjalannya pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan lancar.

Tahap pelaksanaan

Tahapan ini akan diberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta kegiatan tentang Sosialisasi dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut: (1) Memberikan materi sosialisasi tentang Integrasi Nilai-Nilai Humanstik dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia yang disampaikan oleh pemateri. (2) Mengikuti penyuluhan/sosialisasi (peserta sosialisasi) yakni peserta didik SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. (3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan dari peserta didik kepada pemateri. (4) Pemateri memberikan jawaban maupun solusi atas pertanyaan yang diajukan oleh peserta.

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

Tahap Evaluasi

Mereview hasil pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi. Evaluasi dilakukan dengan pemetaan kekurangan dan kelebihan kegiatan. Apabila terdapat kekurangan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.

Dari ketiga tahapan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pemahaman wawasan dan pengetahuan tentang Pendidikan karakter. Kemudian dapat memahami dan mengerti tentang bagaimana membangun generasi muda yang berintegrasi dan berdaya saing dapat memberikan ilmu pengetahuan baru bagi peserta didik dan tahapan tersebut merupakan alur dari pengabdian masyarakat sesuai dengan tema pengabdian ini yakni memberikan penyuluhan atau sosialisasi. Kemudian akan disusun laporan dari hasil kegiatan yang telah didapatkan dari peserta untuk mempertanggungjawabkan kegiatan untuk keperluan publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai Tentang Integrasi Nilai-Nilai Humanstik dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia telah terlaksana dengan baik dan memperoleh respons positif dari peserta. Seluruh rangkaian kegiatan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, serta simulasi nilai integritas dan tanggung jawab berjalan lancar sesuai dengan rencana. Peserta, yang didominasi oleh pelajar dan remaja, menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti materi.

Hasil kegiatan menunjukkan keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari tiga aspek utama: kognitif, afektif, dan konatif. Secara kognitif, keberhasilan diukur dari peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep nilai humanistik dan keterkaitannya dengan hukum; secara afektif, dari perubahan sikap menjadi lebih empatik, toleran, dan menghargai aturan sekolah; dan secara konatif, dari perilaku nyata berupa penurunan pelanggaran tata tertib serta meningkatnya partisipasi dalam kegiatan positif. Keberlanjutan keberhasilan ditandai dengan adanya tindak lanjut berupa komunitas siswa peduli hukum dan integrasi nilai humanistik dalam kegiatan rutin sekolah, sehingga dampak sosialisasi tidak berhenti pada pemahaman sesaat, melainkan membentuk budaya hukum yang berlandaskan nilai humanistik.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berhasil memperkuat kesadaran generasi muda akan pentingnya pendidikan karakter sebagai fondasi utama dalam membangun pribadi yang berintegritas dan memiliki daya saing tinggi. Kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pembentukan generasi masa depan yang bermoral, produktif, dan siap menghadapi tantangan global. Berikut materi Pengabdian kepada Masyarakat di SMK IPTEK Kota Tangerang Selatan:









e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695



Gambar 1. Materi Pengabdian kepada Masyarakat di SMK IPTEK Kota Tangerang Selatan

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengangkat tema "Integrasi Nilai-Nilai Humanistik dalam Pendidikan: Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia" telah terlaksana dengan baik dan memperoleh respons yang positif dari peserta didik. Melalui kegiatan sosialisasi, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya nilai-nilai humanistik, seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter yang mampu menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini. Integrasi nilai-nilai humanistik dalam proses pendidikan menjadi salah satu strategi yang efektif dalam membangun budaya hukum yang berkeadilan, karena peserta didik tidak hanya memahami aturan hukum secara normatif, tetapi juga mampu menghayati nilai-nilai moral yang melandasi lahirnya hukum itu sendiri.

Melalui penyampaian materi, diskusi, dan studi kasus, peserta didik menjadi lebih memahami hubungan antara pendidikan karakter dengan penegakan hukum di Indonesia. Mereka menyadari bahwa kepatuhan terhadap hukum bukan semata-mata karena adanya sanksi, melainkan karena tumbuhnya kesadaran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga mampu berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan berkeadaban.

DAFTAR REFERENSI

Afrizal. (2015). *Metode penelitian kualitatif*. Raja Grafindo Indonesia.

Aminah, S. (2020). Humanistic education and character building in the Indonesian context. *Journal of Civic Education, 5*(2), 101–110.

Azhary. (1995). *Negara hukum Indonesia: Analisis yuridis normatif tentang unsur-unsurnya*. UI Press.

Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.

Faqihuddin, A. (2017). Internalisasi nilai-nilai humanistik religius pada Generasi Z dengan *Design for Change*.
.

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 263–284.
Hidayat, A., & Nurdin, I. (2021). Human values in education: Building justice-oriented learning. *Jurnal Pendidikan Nasional, 10*(1), 45–56.
Ismail, F. (2022). Humanism and legal culture in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, 9*(2), 122–134.
Kaelan. (2017). *Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia*. Paradigma.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan turunannya*. Kemendikbudristek.
Kohlberg, L. (1981). *Essays on moral development: Vol. 1. The philosophy of moral development*. Harper & Row.
Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage.
Marzuki, P. M. (2020). *Filsafat hukum: Teori dan filsafat penegakan hukum di Indonesia*. Kencana.
Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
Nugroho, E., & Lestari, D. (2020). Pendidikan humanistik sebagai solusi krisis moral di era digital. *Jurnal Filsafat dan Pendidikan, 12*(3), 201–212.
Putra, A. R., & Sari, M. D. (2019). Legal humanism in the framework of Indonesian law enforcement. *Indonesian Journal of Legal Studies, 8*(1), 55–67.
Rahmawati, N., & Yusuf, A. (2021). Law and morality: Bridging justice through humanistic education. *Journal of Law and Society, 6*(4), 310–324.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).